

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan seksual menjadi isu yang krusial ditengah masyarakat saat ini, tanpa mengenal usia dan latar belakang siapapun dapat menjadi korban kekerasan seksual. Mirisnya lagi, tindakan ini bisa terjadi dimana saja baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, percobaan tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan paksaan, dalam situasi apapun, terlepas dari hubungannya dengan korban.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut UU TPKS, terdapat 19 (sembilan belas) bentuk kekerasan seksual, dua diantaranya adalah pelecehan seksual verbal dan non verbal. Pelecehan seksual verbal biasanya berupa kata-kata yang merendahkan korban di depan khalayak umum atau secara pribadi, antara korban dan pelaku. Sementara itu pelecehan non verbal lebih mengarah pada sentuhan fisik.²

¹ Yuni Priskila Ginting dan Franciscus Xaverius Wartoyo, 2023, *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Orientasi Karyawan Baru*, Jurnal Pengabdian West Science, Volume 2 Nomor 1, hlm. 60–74.

² Nabila Bilbina Idris, Mutiara Nabila, dan Sekar Puspita Sari, 2023, *analisis peran media sosial dalam mencegah perilaku pelecehan seksual terhadap wanita*, Jurnal Global Ilmiah, Volume 1 Nomor 3, hlm 164.

Kedua bentuk pelecehan ini sama saja menimbulkan penderitaan bagi korban baik dari segi fisik maupun psikis. Tidak hanya itu, selain UU TPKS, beberapa regulasi lainnya juga memuat berbagai bentuk kekerasan seksual mulai dari yang dilakukan di ranah publik hingga privat diantaranya seperti pemerkosaan, KDRT, pencabulan, perdagangan orang untuk tujuan seksual, pornografi, hingga tindak pidana kesusilaan berbasis internet atau *cyber sexual harassment*.

Perempuan adalah subjek yang paling rentan menjadi korban pelecehan seksual, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 1 Januari 2024 hingga tulisan ini ditulis, sebanyak 15.539 kasus dengan mayoritas korban perempuan sebanyak 13.506 atau sekitar 80.2 % dan laki-laki sebanyak 3.326 atau sekitar 19.8 %.

Gambar 1. Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan Seksual antar Provinsi di Indonesia



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

. Data di atas menunjukkan bahwa sejumlah provinsi menduduki angka tertinggi pelaporan kasus kekerasan di Indonesia. Salah satu provinsi dengan angka yang tinggi adalah Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Makassar menunjukkan bahwa sejak Januari hingga Februari 2024, terdapat 69 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, dengan didominasi oleh anak dan perempuan sebagai korban. Jumlah tersebut baru yang dilaporkan saja, menurut data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) yang dikutip dari *Aumsi.co* mengatakan bahwa hampir 80% korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya³ dengan berbagai alasan diantaranya; ketakutan terhadap pelaku, stigma sosial yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib, proses hukum yang panjang dan berbelit-belit, serta lambatnya kinerja aparat penegak hukum.

Namun seiring dengan perkembangan teknologi digital saat ini, media sosial menjadi salah satu inovasi teknologi berbasis informasi dan komunikasi yang telah banyak berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat karena penggunaannya yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Berdasarkan data yang dihimpun oleh *We Are Social*, hingga per Januari 2024, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai angka 139 juta orang atau setara dengan 49,9% dari total

³ Ilfia Fitri Prihandani, Andy Makhrian, Nurlianti Muzni, 2023, *pengaruh speak up penyintas kekerasan seksual pada podcast deddy corbuzier terhadap empati mahasiswa universitas bengkulu*, *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, Volume 4 Nomor 1, hlm. 24.

populasi di dalam negeri.⁴ Salah satu manfaat dari penggunaan media sosial ialah masyarakat jadi lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung ataupun anonim, termasuk mengungkap kasus kejahatan seperti kekerasan seksual. Cara kerja media sosial yang cepat dan universal membuat siapapun dapat melihat postingan tersebut hingga membuatnya viral dan *trending* atau lebih dikenal dengan istilah *fyp*. Melalui unggahan tersebut para korban akan mendapatkan perhatian dan dukungan dari publik di mana masyarakat saling membantu untuk mengungkap dan mengumpulkan bukti yang ada agar pelaku mendapatkan sanksi atas perbuatannya tersebut serta memberikan dukungan agar korban mendapatkan keadilan seadil-adilnya.

Dalam UU TPKS, kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai delik aduan atau delik biasa, tergantung pada jenis tindakan pidana yang terjadi. Kasus kekerasan seksual yang merupakan delik aduan artinya kasus kekerasan baru dapat diproses setelah adanya pengaduan yang diajukan oleh korban atau pihak yang merasa dirugikan, kekerasan seksual yang masuk kategori delik aduan ialah kekerasan non fisik seperti *cat calling* dan kekerasan seksual berbasis elektronik.⁵ Salah satunya Pasal 26 Ayat (1) yang menyatakan bahwa tindak pidana pelecehan seksual non-fisik hanya dapat dituntut berdasarkan aduan korban, suami atau istri korban, orang tua korban, atau wali korban.

⁴ Simon Kemp, "Digital 2024: Indonesia", <<https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>> [Diakses, 11 September 2024].

⁵ Lihat UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3).

Sementara itu kasus kekerasan seksual yang merupakan delik biasa artinya aparat penegak hukum dapat langsung menindaklanjuti pelaku tanpa harus menunggu adanya pelaporan atau pengaduan, seperti kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah anak atau disabilitas yang dikecualikan dalam Pasal 7 Ayat (2) UU TPKS.

Salah satu kasus yang berhasil terungkap dari media sosial berasal dari salah seorang selebgram dengan nama akun Instagram *@cut.intannabila* pada Selasa 13 Agustus 2024, dirinya membeberkan bukti rekaman CCTV yang mengungkap tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Berdasarkan informasi dari korban, tindak KDRT tersebut telah terjadi berulang kali dalam kurun waktu 5 tahun pernikahannya, namun baru terungkap setelah dirinya berani *speak up* melalui akun pribadinya sendiri di Instagram, dan postingan tersebut sontak membuat jagad maya ramai dan mengecam perbuatan si pelaku, bahkan tidak berselang waktu lama, pelaku berhasil diringkus oleh pihak kepolisian Bogor.

Kasus penegakan hukum lainnya yang erat kaitannya dengan peran media sosial adalah kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialami oleh pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), di mana kasusnya menjadi viral sehingga banyak masyarakat mendesak KPI untuk segera mengambil langkah tegas terhadap pelaku pelecehan, akibat desakan

tersebut KPI pun melakukan pemutusan kontrak terhadap delapan terduga pelaku pelecehan dan perundungan tersebut.⁶

Popularitas media sosial yang sangat tinggi membuat banyak kasus yang berhasil diungkap dengan adanya bantuan media sosial. Di mana hal tersebut membuat para korban juga mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak, sehingga banyak pihak yang membantu mengawal serta dapat membantu pula bagi pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti dan mendapatkan bukti sehingga kasus dapat ditangani secara cepat dan tepat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran media sosial dalam membantu proses penanganan kasus perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar?
2. Apakah faktor stigma sosial menjadi penghambat penegakan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mempelajari tentang peran media sosial dalam penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar.

⁶ Riyan Setiawan, "KPI Setop Kontrak Kerja 8 Terduga Pelaku Pelecehan Seksual", 9 Januari 2022, <<https://tirto.id/kpi-setop-kontrak-kerja-8-terduga-pelaku-pelecehan-seksual-gnoC>> [Diakses 30 September 2024].

2. Menganalisis pengaruh stigma sosial sebagai faktor penghambat penegakan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian seperti tersebut diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan nilai guna sebagai berikut:

1. Memberi masukan kepada peneliti dibidang hukum maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi terkait peran media sosial dalam penanganan kasus perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar.
2. Dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang atau pihak terkait agar dapat menangani kasus kekerasan seksual dengan memanfaatkan peran media sosial.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki kesamaan materi. Berikut ini adalah hasil dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan, antara lain:

Tabel 1. Orisinalitas penelitian

1	Nama Penulis	Muh Afdal Magfirah	
	Judul Tulisan	Tinjauan Psikologi Hukum Mengenai Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Makassar	
	Kategori	Skripsi	
	Tahun	2019	
	Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh remaja ditinjau dari Psikologi Hukum? 2. Sejauh manakah media sosial mempengaruhi remaja melakukan kekerasan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran media sosial dalam membantu proses penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar? 2. Apakah faktor stigma sosial menjadi penghambat penegakan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar?
	Metode Penelitian	Empiris	Empiris
	Hasil dan Pembahasan	Penelitian ini menemukan bahwa media sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku kekerasan remaja. Melalui pendekatan psikologi hukum, terungkap bahwa media sosial dan lingkungan	Penelitian ini menunjukkan media sosial berperan penting dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan menyediakan ruang bagi korban untuk berbagi, mendapat

	<p>sosial membentuk karakter remaja, terutama yang memiliki kondisi mental tidak stabil, sehingga rentan terpengaruh negatif. Temuan ini menekankan pentingnya intervensi hukum dan sosial, strategi edukasi, serta kampanye untuk mendorong penggunaan media sosial secara positif. Pemahaman hubungan media sosial dan kesehatan mental remaja menjadi kunci pencegahan kekerasan.</p>	<p>dukungan, dan meningkatkan kesadaran publik. Media sosial juga mempermudah akses informasi hukum dan pelaporan. Namun, stigma dan ancaman pelaku tetap menjadi hambatan. Diperlukan kebijakan pendukung serta kolaborasi pemerintah, lembaga hukum, dan platform media sosial untuk menciptakan lingkungan aman dan memperkuat perlindungan hukum.</p>
--	--	---

2	Nama Penulis	Khoirun Nisa	
	Judul Tulisan	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa)	
	Kategori	Skripsi	
	Tahun	2023	
	Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa? 2. Apa saja kendala dan solusi dalam upaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran media sosial dalam membantu proses penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar? 2. Apakah faktor stigma sosial menjadi penghambat penegakan hukum terhadap perempuan korban

	perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa?	kekerasan seksual di Kota Makassar?
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu: Pengadilan dilakukan secara tertutup, korban diberikan pendampingan, hakim memutus pidana penjara selama 9 tahun. Kendala dalam melindungi korban dari kekerasan seksual yaitu: lemahnya peraturan perundang-undangan terhadap korban kekerasan seksual, ketakutan korban dalam mengadu kepada keluarga karena diancam dan rasa malu. Solusi dari permasalahan dalam melindungi korban dari kekerasan seksual yaitu: hakim menggabungkan beberapa Undang-Undang dan pasal dalam memutus perkara, pendamping melakukan pendekatan kepada korban.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan media sosial berperan penting dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan menyediakan ruang bagi korban untuk berbagi, mendapat dukungan, dan meningkatkan kesadaran publik. Media sosial juga mempermudah akses informasi hukum dan pelaporan. Namun, stigma dan ancaman pelaku tetap menjadi hambatan. Diperlukan kebijakan pendukung serta kolaborasi pemerintah, lembaga hukum, dan platform media sosial untuk menciptakan lingkungan aman dan memperkuat perlindungan hukum.</p>

3

Nama Penulis	NABILA BILBINA IDRIS, MUTIARA NABILA, SEKAR PUSPITA SARI	
Judul Tulisan	ANALISIS PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENCEGAH PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP WANITA	
Kategori	JURNAL	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Mempertanyakan apakah media sosial efektif dalam mencegah pelecehan seksual terhadap perempuan? dan seberapa sadar dan bertanggung jawab pengguna media sosial dalam pencegahan pelecehan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran media sosial dalam membantu proses penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar? 2. Apakah faktor stigma sosial menjadi penghambat penegakan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar?
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Penelitian ini menyoroti peran media sosial dalam mencegah pelecehan seksual terhadap perempuan melalui kampanye, edukasi, dan dukungan komunitas. Media sosial juga menjadi ruang bagi korban untuk melapor dan membangun solidaritas. Pencegahan efektif membutuhkan	Penelitian ini menunjukkan media sosial berperan penting dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan menyediakan ruang bagi korban untuk berbagi, mendapat dukungan, dan meningkatkan kesadaran publik. Media sosial juga

	<p>pemanfaatan media sosial secara bijak serta aksi kolektif untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan mendukung hak perempuan.</p>	<p>mempermudah akses informasi hukum dan pelaporan. Namun, stigma dan ancaman pelaku tetap menjadi hambatan. Diperlukan kebijakan pendukung serta kolaborasi pemerintah, lembaga hukum, dan platform media sosial untuk menciptakan lingkungan aman dan memperkuat perlindungan hukum.</p>
--	---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.⁷ Sosiologi Hukum adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi Hukum membahas hubungan antara masyarakat dan hukum serta pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.⁸ Sosiologi Hukum tidak hanya terbatas pada aturan normatif, tetapi juga pada proses sosial di mana hukum itu dipengaruhi dan mempengaruhi.⁹ Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa Sosiologi Hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.¹⁰

⁷ Soerjono Soekanto, 2017, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok:Rajawali Pers, hlm. 25

⁸ Serlika Aprita, 2021, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Hukum: Analisis Empiris dan Teoritis terhadap Dampak Sosial Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 12-14.

¹⁰ *Ibid.*

Achmad Ali mendeskripsikan bahwa Sosiologi Hukum menekankan kajian terhadap *law in action*, yaitu hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi Hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif.¹¹ Sementara itu, Musakkir menganalisis bahwa Sosiologi Hukum sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya dalam pergaulan hidup, atau dengan kata lain sosiologi hukum mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut.¹²

Menurut Gerald Turkel, pendekatan sosiologis juga mengenal studi tentang hubungan antara hukum dan moral serta logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis antara lain:¹³

- 1) Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial
- 2) Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social world*” mereka
- 3) Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum
- 4) Tentang bagaimana hukum dibuat
- 5) Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

¹¹ Nurul Qamar, *et.al*, 2016, *Sosiologi Hukum (sociology of law)*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 63.

¹² *Ibid.*

¹³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 26.

Menurut perspektif Sosiologi Hukum, hukum sebagai produk sosial berarti bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari interaksi sosial dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Media sosial, sebagai sarana komunikasi modern, memungkinkan masyarakat untuk lebih vokal dalam mengungkapkan pengalaman, pandangan, dan kritik terhadap ketidakadilan yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, viralnya isu kekerasan seksual di media sosial mendorong aparat hukum untuk bertindak lebih cepat dan tegas. Dengan demikian, media sosial memiliki peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi penegakan hukum, sesuai dengan pandangan bahwa hukum selalu berkaitan erat dengan kondisi sosial yang dinamis.¹⁴

Teori Sosiologi Hukum melihat hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Penanganan kasus kekerasan seksual sering kali mengalami hambatan di tingkat hukum formal, terutama karena berbagai faktor seperti budaya patriarki dan birokrasi hukum yang kaku. Namun media sosial telah menjadi alat perubahan sosial yang efektif, di mana korban dan aktivis bisa mendesak perubahan melalui opini publik yang luas. Sebagai alat perubahan, media sosial membantu mendobrak pola pikir tradisional yang sering terjebak dalam pendekatan legalistik-positivistik. Dengan demikian, teori Sosiologi Hukum dapat menjelaskan bagaimana media sosial menjadi sarana advokasi yang mendorong reformasi hukum.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 12.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* hlm. 45.

2. Objek Utama Kajian Sosiologi Hukum

Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani dalam bukunya yang berjudul *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, berikut beberapa objek utama kajian sosiologi hukum, yaitu:

- a) Mengkaji hukum sebagai *government social control*, mengacu pada istilah Donald Black bahwa Sosiologi Hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengendalian terhadap perilaku masyarakat dengan sanksi eksternal melalui alat negara, yang bertujuan agar keteraturannya dapat terwujud.
- b) Mengkaji tentang pengendalian sosial, di mana sosialisasi akan membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi kaidah sosial diantaranya kaidah hukum, kaidah moral, kaidah agama, dan kaidah sosial lainnya. Hal ini penting agar pengendalian sosial berjalan efektif, karena masyarakat belajar untuk menaati aturan sejak dini.
- c) Mengkaji tentang stratifikasi, berbeda dari stratifikasi hukum dalam konsep Hans Kelsen tentang *grundnorm*, kajian sosiologi hukum menitikberatkan pada stratifikasi sosial dalam masyarakat yang berfokus pada bagaimana stratifikasi sosial mempengaruhi penerapan dan pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun secara normatif, hukum senantiasa dipandang “tanpa pandang bulu” dalam memberlakukan aturan atau pameo *equal justice under law* (semua orang sama kedudukannya di bawah hukum) namun secara empiris, dengan adanya stratifikasi sosial tersebut penerapan hukum cenderung bersifat diskriminatif.

- d) Mengkaji tentang perubahan, mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Konsep *law as tool of social engineering* alias hukum sebagai alat rekayasa sosial lebih banyak mengacu pada konsep ilmu politik dan pemerintahan, di mana kekuasaan negara atau pemerintah menjadi unsur esensial dalam penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial.¹⁶

3. Teori Hukum Progresif

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, penegakan hukum tetap menjadi masalah utama yang dikeluhkan oleh masyarakat. Banyak kasus hukum yang tidak diselesaikan atau berakhir dengan hasil yang kurang memuaskan, sehingga hukum semakin kehilangan kepercayaan masyarakat sebagai sarana untuk mencari keadilan. Menurut A.M. Mujahidin, keterpurukan hukum di Indonesia disebabkan oleh dua faktor utama yaitu, perilaku penegak hukum (*professional juris*) yang cenderung koruptif, dan pola pikir penegak hukum yang masih terjebak dalam

¹⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op.Cit*, hlm. 13-25.

kerangka legalistik-positivistik. Kondisi hukum yang terus memburuk ini pada akhirnya membuat masyarakat merasa hukum tidak mampu memenuhi kebutuhan akan keadilan.¹⁷

Sebagai hasil dari berbagai pemikiran dalam bidang hukum selama ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan pandangannya tentang fungsi hukum sebagai alat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yang disebut sebagai hukum progresif. Aliran hukum progresif ini menekankan pada penafsiran hukum dengan menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga dapat tercipta putusan yang adil. Pemikiran ini sangat sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang berada di posisi lemah baik secara ekonomi maupun sosial. Lebih dari itu, hukum progresif menawarkan pendekatan baru dalam hukum yang melibatkan hati nurani.¹⁸

Adagium hukum *het recht hinkt achter de feiten aan* yang dalam bahasa Belanda berarti “hukum tertinggal dari fakta” menggambarkan situasi di mana hukum tidak mampu mengikuti perkembangan sosial yang terjadi secara dinamis. Dalam konteks teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, teori ini mengusulkan bahwa hukum harus terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hukum tidak boleh statis, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan

¹⁷ A.M. Mujahidin. *Op.Cit.*

¹⁸ Hwian Christianto, 2011, *Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana*, Mimbar Hukum, Volume 23 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 479-480.

perubahan sosial yang cepat. Hukum progresif melihat hukum sebagai alat yang terus berkembang dan sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan hanya aturan yang statis. Karena itu, teori ini berusaha agar hukum tidak tertinggal dari fakta sosial.

Hukum progresif adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang terus berupaya memperbaiki dan mengembangkan diri agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, serta membawa masyarakat menuju kesejahteraan dan kebahagiaan¹⁹. Gagasan ini diwujudkan melalui tindakan berkelanjutan, dengan menyingkirkan aturan-aturan yang menghambat kemajuan (*to arrest development*) dan menggantinya dengan sistem hukum yang lebih baik. Hukum progresif itu sesungguhnya sederhana, yaitu, melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.²⁰

Media sosial kini memainkan peran penting dalam memperjuangkan kasus-kasus kekerasan seksual serta memberikan wadah bagi korban yang tidak dapat mengakses jalur hukum konvensional. Sementara itu, pendekatan hukum tradisional yang formal dan birokratis seringkali menghambat korban untuk mendapatkan keadilan secara cepat dan efisien.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 15.

²⁰ Nurul Qamar, *et.al*, *Op.Cit*, hlm. 183-184.

Hukum progresif hadir untuk merespons kebutuhan tersebut, dengan mendorong perubahan dan adaptasi hukum agar lebih inklusif dan responsif, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan seksual. Dalam teori hukum progresif, fokus utama adalah pada keadilan substantif yaitu, keadilan yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, terutama oleh korban. Dalam kasus kekerasan seksual, ini berarti hukum harus memberikan perlindungan dan penanganan yang nyata bagi korban, bukan hanya sekadar formalitas hukum. Media sosial, dalam hal ini, berfungsi sebagai saluran bagi korban untuk menuntut keadilan dan mendesak reformasi hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, teori hukum progresif sangat relevan dalam menganalisis bagaimana media sosial dapat mempengaruhi perubahan dalam penanganan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual.²¹

B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *violence* berasal dari dua kata, yaitu, “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” berarti membawa. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan di defenisikan dalam arti sempit yaitu, hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI

²¹ Adi Sutrisno, 2019, *Media Sosial dan Keadilan Substantif dalam Konteks Hukum Progresif*, Jurnal Dinamika Hukum 19, Nomor 2, hlm. 152-165.

kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²²

Secara harfiah, kekerasan seksual terdiri dari dua kata yaitu, kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual berasal dari kata “sex” yang berdasarkan kamus hukum dalam bahasa Inggris *sex* diartikan dengan jenis kelamin. Jenis kelamin di sini dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan²³. Oleh karena itu, “kekerasan seksual” berarti tindakan yang dilakukan dengan adanya paksaan, kekuatan atau ancaman yang berkaitan dengan hasrat atau aktivitas seksual yang dapat menimbulkan dampak fisik dan psikis terhadap korban.

Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:²⁴

- 1) Biologis, di mana seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan fungsi reproduksi untuk keturunan.
- 2) Sosial, seksualitas dipengaruhi oleh interaksi sosial, di mana norma dan pandangan masyarakat terhadap seksualitas membentuk pola perilaku sosial individu.

²² Mulida H, Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia, hlm.17.

²³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 31.

²⁴ PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta, <<https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>> [Diakses, 30 Oktober 2024].

- 3) Psikologis, Seksualitas berkaitan dengan aspek psikologis manusia, termasuk identitas, peran sosial, dan dinamika internal yang mempengaruhi perilaku dan pemahaman seksualitas.
- 4) Kultural, hal ini menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya, di mana perilaku seksual diatur dan dibentuk oleh nilai-nilai serta tradisi yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam KUHP terjemahan Moeljatno, kekerasan seksual dinormakan dalam bentuk perkosaan dan perbuatan cabul (pencabulan), keduanya dirumuskan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.²⁵ Perbuatan cabul itu sendiri diartikan sebagai suatu perilaku yang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan atau sebagai perilaku keji yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Kekerasan seksual disebut juga sebagai kejahatan seksual karena merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, oleh karenanya dianggap sebagai kejahatan berat.²⁶

Setelah lahirnya UU TPKS, definisi tentang kekerasan seksual menjadi lebih jelas yaitu, segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

²⁵ Nurisman, 2022, *Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya UU TPKS*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4 Nomor 1, hlm.174.

²⁶ Lidwina Nurtjahyo, *Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual*, dikutip dari Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, eds., *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, 2020, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 335.

sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini²⁷, atau dengan kata lain sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan orang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. UU TPKS ini memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, termasuk memastikan adanya mekanisme pemulihan bagi korban.

Dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.²⁸

Mansour Fakih menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku atau tindakan yang bersifat memaksa dan

²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792.

²⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, hlm.32.

melanggar hak seseorang, baik secara fisik maupun psikologis, yang didasarkan pada hubungan kekuasaan yang timpang antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan hingga pemerkosaan, yang semuanya mencerminkan ketidaksetaraan gender yang mengakar di masyarakat.²⁹

2. Unsur-Unsur Kekerasan Seksual

Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap sebagai pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu, adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.³⁰ Lebih lanjut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dengan mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kekerasan seksual, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit diatur dalam satu pasal tertentu namun unsur-unsur ini dapat ditemukan secara tersirat dalam rumusan tindak pidana di berbagai pasal.³¹

²⁹ Mansour Fakhri, 2008, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 12-15.

³⁰ Verlin Ferdina dan Indah Jacinda, 2019, *Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Panorama Hukum, Volume 4 Nomor 2, hlm. 94.

³¹ Lihat UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- 1) Unsur perbuatan yang melanggar kesusilaan, yaitu, segala tindakan yang mengandung unsur pelecehan atau paksaan yang melanggar nilai-nilai dan norma kesusilaan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 5 dan Pasal 6 yang mengatur tentang pelecehan seksual fisik dan nonfisik, serta Pasal 14 tentang eksploitasi seksual.
- 2) Unsur tanpa persetujuan korban, yaitu, kekerasan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, baik secara fisik maupun psikologis. Adapun pasal yang mengatur hal tersebut antara lain Pasal 12 tentang pemaksaan hubungan seksual, Pasal 13 tentang pemaksaan perkawinan, dan Pasal 15 tentang pemaksaan kontrasepsi.
- 3) Unsur pemaksaan atau manipulasi, tindakan ini biasanya dilakukan dengan cara paksa, intimidasi, atau manipulasi yang membuat korban merasa tidak berdaya dan tidak memiliki pilihan. Pasal yang mencakup hal tersebut diantaranya adalah Pasal 12 tentang pemaksaan hubungan seksual, Pasal 14 tentang eksploitasi seksual, dan Pasal 16 mengatur tentang perbudakan seksual.
- 4) Unsur penyalahgunaan kekuasaan atau ketergantungan, kekerasan seksual juga dapat terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan atau ketergantungan antara pelaku dan korban. Adapun pasal yang relevan diantaranya pada Pasal 6 yang mengatur tentang pelecehan seksual nonfisik, serta Pasal 14 dan Pasal 15 tentang eksploitasi

seksual dan pemaksaan kontrasepsi oleh pelaku yang memiliki relasi kuasa terhadap korban baik dalam lingkup kerja, pendidikan, atau rumah tangga.

3. Jenis-jenis kekerasan seksual

Secara sederhana, kekerasan seksual dibagi menjadi dua, yaitu, verbal dan non verbal. Kekerasan verbal biasanya berupa ungkapan secara verbal berupa kata-kata yang merendahkan korban di depan khalayak umum ataupun secara pribadi, antara korban dan pelaku. Meski cukup sering terjadi, namun kebanyakan korban belum menyadarinya dan menormalisasi sebagai perbuatan yang lazim dilakukan. Contoh dari pelecehan verbal yang sering terjadi adalah '*catcalling*' dan bersiul.

Sementara itu, Kekerasan non verbal kerap kali terjadi pada korban dengan adanya sentuhan fisik oleh pelaku secara sengaja, kekerasan ini biasanya tidak hanya terjadi ditempat khusus namun juga sering terjadi di tempat publik. Contohnya, seperti menyentuh area sensitif tubuh korban tanpa izin terutama perempuan, seperti pinggul atau dada. Bahkan di era digitalisasi saat ini, pelecehan seksual tidak hanya terjadi secara langsung namun kerap kali terjadi pada kehidupan dunia maya.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022 disebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi beberapa jenis berikut ini:³²

- 1) Pelecehan seksual nonfisik;
- 2) Pelecehan seksual fisik;
- 3) Pemaksaan kontrasepsi;
- 4) Pemaksaan sterilisasi;
- 5) Pemaksaan perkawinan;
- 6) Penyiksaan seksual;
- 7) Eksploitasi seksual;
- 8) Perbudakan seksual; dan
- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, disebutkan pula tindak kekerasan seksual lainnya yang diatur pada Pasal 4 ayat (2) meliputi:³³

- 1) Perkosaan;
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- 4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- 5) Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- 6) Pemaksaan pelacuran;
- 7) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 9) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual;
- 10) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

³² Lihat UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 ayat (1).

³³ Lihat UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 ayat (2).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, Pasal 12 ayat (2) mengatur sejumlah bentuk kekerasan seksual yang dimaksud, yaitu:³⁴

- a) penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b) perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c) penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
- d) perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
- e) pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f) perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g) perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h) penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i) perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j) perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
- k) pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l) perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m) perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n) pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o) praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
- p) percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;

³⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, Pasal 12 ayat (2).

- q) perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r) pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s) pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
- t) pemaksaan sterilisasi;
- u) penyiksaan seksual;
- v) eksploitasi seksual.

Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menegaskan terkait salah satu perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.³⁵ Mirisnya, siapapun dapat menjadi korban kekerasan seksual, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang dikutip dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) terdapat 21.087 (dua puluh satu ribu delapan puluh tujuh) kasus per Oktober tahun 2024, sebanyak 4.663 (empat ribu enam ratus enam puluh tiga) korban laki-laki dan 18.251 (delapan belas ribu dua ratus lima puluh satu) korban perempuan.³⁶ Dari data tersebut menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual sebagian besar adalah perempuan yang seharusnya memperoleh perlindungan agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-

³⁵ Lihat UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1).

³⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024, SIMFONI PPA, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/> Tanggal 30 Oktober 2024 pada pukul 21.50 WITA.

bayang kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat manusia.

4. Dampak kekerasan seksual terhadap korban

Kekerasan seksual adalah perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa ancaman maupun tindakan secara langsung yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, bahkan dapat berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak yang serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dampak ini bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada intensitas dan durasi pelecehan, serta kemampuan korban dalam mengatasi trauma tersebut. Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, seperti orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan relasi kuasa di mana pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya.³⁷

Secara fisik, korban bisa saja mengalami cedera fisik seperti gangguan kesehatan reproduksi, gangguan tidur dan makan hingga menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Sementara itu, dampak psikologis yang dialami korban akibat adanya pelecehan seksual ini tidak sesederhana pemikiran masyarakat umum. Begitu psikologis korban terkena

³⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.* Hlm.54.

dampaknya, maka pola pikir korban perlahan-lahan berubah dan mempengaruhi ke berbagai hal. Mulai dari cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahkan hingga depresi.³⁸ Tidak hanya itu, dampak sosial sering kali memperburuk situasi korban akibat pelecehan seksual yang didapatkannya seperti stigma dan reviktimisasi oleh masyarakat yang justru balik menyalahkan korban, hingga dapat berpengaruh pada kondisi stabilitas sosial dan ekonomi korban. Dampak psikologis ini pun lebih sulit dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang dialami korban, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.³⁹

5. Hak-hak korban kekerasan seksual

Korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan. Rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa korban atas tindak kekerasan itu mendapatkan perhatian dari hukum islam. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun wajib dijembatani oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya.⁴⁰ Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang

³⁸ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, dan Zahida Dwi Oentari, 2020, *Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Terapan Informatika Nusantara, Volume 1 Nomor 3, hlm. 138.

³⁹ Dodi Suryandi, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas, 2020, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Jurnal Darma Agung, Volume 28 Nomor 1, hlm. 84-91.

⁴⁰ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Op.Cit.* Hlm.96.

didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban.⁴¹ Hak korban diatur secara eksplisit pada Pasal 66-70 UU TPKS. Adapun hak korban meliputi:

1) Hak atas penanganan

Penanganan dalam hal ini ialah korban mendapatkan hak terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan, mulai dari mendapatkan dokumen hasil penanganan, layanan hukum, bantuan psikologis, layanan kesehatan, layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban hingga hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. Penanganan kasus ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkesinambungan, sehingga diperlukan peran dari berbagai stakeholder seperti pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas yang bekerjasama dalam memberikan dukungan dan keadilan bagi korban.⁴²

2) Hak atas perlindungan

Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini ialah hak korban atas penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan, perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain, kerahasiaan identitas, perlindungan dari sikap dan perilaku aparat

⁴¹ Lihat UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 angka 16.

⁴² *Ibid*, Pasal 68.

penegak hukum yang merendahkan korban, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik serta perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.⁴³

3) Hak atas pemulihan

Hak korban atas pemulihan sebagaimana yang dimaksud meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, dan reintegrasi sosial. Dalam poin selanjutnya juga dijelaskan terkait hak korban sebelum dan selama serta setelah proses peradilan berlangsung dijamin melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁴⁴

Dalam penanganan kasus pelecehan seksual, proses dimulai dari pelaporan yang dilakukan oleh korban kepada pihak kepolisian atau lembaga terkait. Investigasi terhadap kasus tersebut dilakukan dengan memperhatikan hak-hak korban, termasuk menjaga kerahasiaan identitas mereka dan memberikan perlindungan dari intimidasi atau ancaman. Jika bukti yang dikumpulkan cukup, kasus tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan, di mana UU TPKS menjamin bahwa proses hukum dilakukan dengan adil, memperhatikan kondisi psikologis korban, dan menyediakan layanan pendampingan hukum serta psikologis.

⁴³ *Ibid*, Pasal 69.

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 70.

C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian media sosial

Media sosial adalah media berbasis internet yang memungkinkan komunikasi dua arah dan interaksi secara real-time, mempertemukan pengguna dalam ruang yang memungkinkan interaktivitas, partisipasi, dan kolaborasi informasi tanpa batasan jarak dan waktu. Media ini telah berkembang menjadi platform yang sangat efektif untuk membagikan konten, baik dalam bentuk teks, gambar, maupun audiovisual, menjadikannya alat penting dalam komunikasi digital modern.⁴⁵ Selain itu, media sosial juga memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi melalui konten dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio secara daring. Beberapa platform media sosial yang marak digunakan saat ini ialah *Instagram, Tiktok, X, Facebook, Whatsapp, Youtube* dan lain-lain. Sementara menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO), media sosial adalah alat komunikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk membuat dan berbagi informasi, ide, karier, minat, dan bentuk ekspresi lain melalui komunitas dan jaringan virtual.⁴⁶

⁴⁵ Punjul S Nugraha dan Irwansyah, 2022, *Pemanfaatan Media Sosial dalam Kehumasan Digital Kementerian Luar Negeri*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volumen 11 Nomor 1, hlm 41.

⁴⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO), "Pengertian Media Sosial" <<https://kominfo.go.id/pengertian-media-sosial>> [Diakses, 19 Agustus 2024].

2. Manfaat media sosial

Media sosial pada awalnya hanya sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain secara daring, namun seiring perkembangan zaman fitur dan fasilitas yang tersedia membuat penggunaan media sosial menjadi lebih beragam, adapun manfaat dari media sosial antara lain:

- 1) Media sosial merupakan sarana untuk berkomunikasi, berdiskusi, ataupun mendapatkan popularitas. Dalam hal ini, media sosial dapat menjadi medium bagi korban, aktivis, aparaturnya hukum bahkan pemerintah untuk berkomunikasi mengenai isu kekerasan seksual yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu ini dan mendorong tindakan preventif serta dukungan yang lebih baik bagi korban.⁴⁷
- 2) Media sosial dapat menjadi media pemasaran. Dalam hal ini siapapun dapat melakukan kampanye digital menggunakan strategi pemasaran digital untuk mendukung korban kekerasan seksual.⁴⁸
- 3) Media sosial dapat membuat interaksi menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Dengan adanya platform interaktif, media sosial memungkinkan komunitas untuk mendukung korban secara langsung.

⁴⁷ Rudi Setiawan, 2019, *Peran Media Sosial dalam Edukasi dan Advokasi Kasus Pelecehan Seksual*, Jurnal Sosial dan Humaniora, Volume 12 Nomor 3, hlm.77-92.

⁴⁸ Ika Sari, 2021, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Dukungan Sosial Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Komunikasi, Volume 20 Nomor 1, hlm. 45-59.

4) Kurniawati menganalisis bahwa konten di media sosial dapat menyebar dengan cepat dan menjangkau audiens yang sangat luas dalam waktu singkat. Fenomena viral ini menunjukkan kekuatan media sosial dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi masyarakat.⁴⁹ Kampanye yang viral dapat menciptakan tekanan bagi pengambil keputusan untuk menerapkan perubahan yang mendukung perlindungan dan keadilan bagi korban⁵⁰

⁴⁹ Indah Kurniawati, 2017, *Fenomena Viral di Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Opini Publik*, Jurnal Komunikasi Massa Volume 5 Nomor 1, hlm. 30-42.

⁵⁰ Agus Santoso, 2018, *Dampak Kampanye Media Sosial Terhadap Kebijakan Perlindungan Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Politik dan Kebijakan, Volume 14 Nomor 4, hlm. 134-148.